



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL,
INTERNASIONAL, DAN PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN
OLAHRAGA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL, INTERNASIONAL, DAN PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN OLAHRAGA NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga

Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga daerah, nasional, internasional, dan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional dalam bentuk uang.

Pasal 3

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Dalam hal Deputi Bidang Peningkatan Prestasi telah dilantik, maka Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku penanggungjawab program bantuan Pemerintah berwenang secara mandat untuk menetapkan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Pasal 5

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **28 februari** 2020

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

Salinan sesuai aslinya

Kepala Biro Humas dan Hukum



NIP. 196412011985031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN
OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL, INTERNASIONAL, DAN
PENGELOLAAN PEMUSATAN PELATIHAN OLAHRAGA
NASIONAL

A. TUJUAN PENGGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah merupakan dana stimulan adalah sebagai berikut:

1. Guna membantu kelancaran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan olahraga prestasi;
2. Sebagai acuan dalam menyalurkan bantuan Pemerintah pada Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional, dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional dalam bentuk uang; dan
3. Tanggungjawab dan perhatian pemerintah dalam rangka pembinaan olahraga prestasi untuk pengembangan prestasi olahraga baik daerah, nasional maupun internasional.

B. PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pemberi Bantuan menyalurkan bantuan kepada Penerima Bantuan yaitu Induk Cabang Olahraga yang terdaftar dan/atau diakui/tergabung pada Komite Olahraga Nasional (KONI), NPC Indonesia, dan Lembaga Olahraga lainnya.

C. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL

1. Persyaratan Administratif

Calon penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mempunyai akta pendirian (Akta Notaris) Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi dan/atau *fotocopy* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya;
- b. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta perubahannya;
- c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya;
- d. Mempunyai Nomor Rekening yang masih aktif a.n. Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya yang masih aktif;
- e. Mempunyai Surat Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya yang masih berlaku;
- f. Mempunyai surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- g. Pengiriman tim/kontingen mengikuti kejuaraan di luar negeri wajib mendapat ijin dari Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- h. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menggunakan Paspor Dinas dengan persetujuan dari Kementerian Luar Negeri (*exit permit*).

2. Persyaratan khusus

- a. Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya yang mengajukan permohonan bantuan adalah organisasi olahraga yang tidak sedang bermasalah dengan hukum dan/atau permasalahan organisasi lainnya.
- b. Wajib mencantumkan *Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga*, dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang mendapat bantuan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- c. Untuk lembaga olahraga yang mengajukan permohonan bantuan harus melengkapi rekomendasi (bisa salah satunya) dari Dispora, KONI atau PP/PB cabang olahraga masing-masing sesuai tingkatan penyelenggaraan kegiatan, agar hasil keluarannya diakui secara resmi.
- d. Untuk Kejuaraan Daerah sekurang-kurangnya di ikuti oleh 5 (lima) Kabupaten/Kota atau setingkat Kejuaraan Provinsi.
- e. Untuk Kejuaraan Nasional sekurang-kurangnya di ikuti 10 (sepuluh) Provinsi.
- f. Untuk kejuaraan Internasional sekurang-kurangnya diikuti 4 (empat) negara.

3. Mekanisme Pengajuan Proposal

- a. Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia, dan Lembaga olahraga lainnya mengajukan proposal permohonan bantuan yang ditujukan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- b. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia, dan Lembaga olahraga lainnya berhalangan sementara, Ketua Umum melalui surat kuasa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal atau sebutan nama lain untuk menandatangani permohonan bantuan.

- c. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia, dan Lembaga olahraga lainnya berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal atau sebutan nama lain dapat menandatangani permohonan bantuan.
- d. Proposal permohonan bantuan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Latar Belakang;
 - 2) Dasar Pelaksanaan;
 - 3) Nama Kegiatan;
 - 4) Tujuan Kegiatan;
 - 5) Hasil yang diharapkan;
 - 6) Waktu dan Tempat Pelaksanaan;
 - 7) Jadwal (*Rundown*) kegiatan;
 - 8) Undangan (*Invitation Letter*) untuk pengiriman Tim mengikuti *Event* Internasional;
 - 9) Jumlah Peserta;
 - 10) Susunan Kepanitiaan;
 - 11) Susunan Pengurus;
 - 12) Rincian Anggaran Biaya yang dibutuhkan (rincian sesuai dengan jenis pengeluaran; dan
 - 13) Penutup.

D. BENTUK DAN PEMANFAATAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dialokasikan melalui melalui DIPA Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2020 diberikan dalam bentuk uang.

2. Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

Pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah digunakan untuk penyelenggaraan:

a. Bidang Daerah

Penggunaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah antara lain:

- 1) Honorarium panitia dan perangkat pertandingan.
- 2) Biaya perjalanan.
- 3) Uang harian (panitia dan perangkat pertandingan).
- 4) Transport lokal.
- 5) Pembelian perlengkapan tanding (barang habis pakai).
- 6) Akomodasi dan Konsumsi.
- 7) Belanja bahan (Pembelian ATK, penggandaan/foto copy dan perlengkapan, dll).
- 8) Sewa-sewa (Tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan tanding, dll).
- 9) Tropi, medali, sertifikat.
- 10) Uang pembinaan.

b. Bidang Nasional

Penggunaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga nasional antara lain :

- 1) Honorarium panitia dan perangkat pertandingan.
- 2) Biaya perjalanan.
- 3) Uang harian (panitia dan perangkat pertandingan).
- 4) Transport lokal.
- 5) Pembelian perlengkapan tanding (barang habis pakai).
- 6) Akomodasi dan Konsumsi (Panitia dan Perangkat Pertandingan).
- 7) Akomodasi dan Konsumsi NPC Indonesia (Peserta, Panitia dan Perangkat Pertandingan).
- 8) Belanja bahan (Pembelian ATK, penggandaan/foto copy dan perlengkapan, dll).
- 9) Sewa-sewa (Tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan tanding, dll).
- 10) Tropi, medali, sertifikat.
- 11) Uang pembinaan.

c. Bidang Pengelolaan Pemusataan Pelatihan Olahraga Nasional
Penggunaan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan
Pengelolaan Pemusataan Pelatihan Olahraga Nasional antara
lain:

a) Pemusatan Latihan

- 1) Honorarium bulanan atlet, pelatih, dan official).
- 2) Akomodasi atlet, pelatih, dan official.
- 3) Konsumsi atlet, pelatih, dan official.
- 4) Perlengkapan latihan.
- 5) Suplemen atlet.
- 6) Sewa-sewa (tempat latihan dan peralatan latihan).
- 7) Biaya perjalanan.

b) Pengiriman Atlet/Pelatih dan *Official* Dalam dan Luar Negeri
(*try out*)

- 1) Biaya perjalanan (Tiket, Uang Harian/Lumsum), sesuai Standar Biaya Masukan.
- 2) Pembelian perlengkapan Kontingen.
- 3) Pembuatan Visa.
- 4) Biaya Pendaftaran (*entry fee*).
- 5) ATK dan Penggandaan bahan.
- 6) Akomodasi dan Konsumsi dalam negeri.

d. Bidang Olahraga Internasional

Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga Internasional antara lain :

a) Pengiriman Tim:

- 1) Biaya perjalanan (Tiket, Uang Harian).
- 2) Pembuatan Visa.
- 3) Biaya Pendaftaran (*entry fee*).
- 4) ATK dan Penggandaan bahan.
- 5) Honorarium panitia persiapan.
- 6) Alat Tulis Kantor (ATK), pengadaan/*fotocopy*, obat-obatan.

- 7) Perlengkapan *devile* (bendera, topi/peci, *t-shirt*, *polo shirt*, *training spak*, baju, celana, kaos kaki, dan sepatu, dll).
 - 8) Pembayaran biaya pendaftaran (*entry fee*).
 - 9) Sewa-sewa (kendaraan dan peralatan pendukung lainnya).
 - 10) Transportasi/perjalanan (termasuk *airportax* dan *airport handling*).
 - 11) Perlengkapan umum kontingen (topi/peci, *t-shirt*, *polo shirt*, *training spak*, baju, celana, kaos kaki, dan sepatu, dll).
 - 12) Jamuan makan dan minum.
 - 13) Perlengkapan *supporter* (bendera, balon tepuk, spanduk, dll).
 - 14) Tiket Pertandingan.
 - 15) Konsumsi dan snack.
 - 16) Honor rapat persiapan.
 - 17) Pelepasan dan penjemputan kontingen.
 - 18) Operasional CDM.
 - 19) Honor/Uang Harian/Uang Saku LO di luar negeri.
 - 20) Pengukuhan kontingen.
 - 21) Promosi kontingen.
 - 22) Sewa rumah atau posko kontingen.
 - 23) Biaya lainnya yang timbul dalam rangka mendukung biaya pengiriman kontingen pada multi *event* internasional.
- b) Penyelenggaraan *Event* Olahraga Internasional :
- 1) Honorarium panitia dan perangkat pertandingan.
 - 2) Biaya perjalanan.
 - 3) Uang harian (panitia dan perangkat pertandingan).
 - 4) Transport lokal.
 - 5) Pembelian perlengkapan tanding (barang habis pakai).

- 6) Akomodasi dan Konsumsi (Panitia dan Perangkat Pertandingan).
- 7) Akomodasi dan Konsumsi NPC Indonesia (Peserta, Panitia dan Perangkat Pertandingan).
- 8) Belanja bahan (Pembelian ATK, penggandaan/*fotocopy* dan perlengkapan, dll).
- 9) Sewa-sewa (Tempat pertandingan, kendaraan, tenda, peralatan tanding, dll).
- 10) Tropi, medali, sertifikat.
- 11) Uang pembinaan.
- 12) Komitmen pembayaran sebagai Tuan Rumah Penyelenggara.

Dana bantuan Pemerintah dilarang dipergunakan untuk belanja berupa asset tetap dan belanja modal yang bersifat di inventarisasi/dicatatkan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

Besaran dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia dan Lembaga Olahraga lainnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

F. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN

1. Permohonan Bantuan Pemerintah diajukan oleh calon Penerima Bantuan kepada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mendisposisikan permohonan Bantuan Pemerintah kepada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
3. Asisten Deputi Olahraga Prestasi memproses permohonan Bantuan Pemerintah sampai ditetapkan penerima Bantuan Pemerintah oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

4. Dalam proses penetapannya, PPK dapat membentuk Tim Seleksi untuk melakukan seleksi terhadap permohonan bantuan. Hasil seleksi kemudian dituangkan dalam Berita Acara Seleksi.
5. Berita Acara Seleksi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang tidak mengikat bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan penerima Bantuan Pemerintah.
6. PPK menetapkan Penerima Bantuan Pemerintah melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
7. Surat Keputusan penetapan penerima bantuan Pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan Pemerintah. Surat Keputusan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas penerima bantuan;
 - b) Nominal uang;
 - c) Nomor rekening;
 - d) NPWP; dan
 - e) Alamat penerima bantuan.
8. Penetapan Surat Keputusan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan pengesahan Surat Keputusan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.
9. Pencairan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disahkan Kuasa Pengguna Anggaran dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penerima Bantuan.
10. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia, dan Lembaga olahraga lainnya berhalangan sementara, Ketua Umum melalui surat kuasa dapat memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal atau sebutan nama lain untuk menandatangani perjanjian kerjasama.

11. Dalam hal Ketua Umum Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC Indonesia, dan Lembaga olahraga lainnya berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal atau sebutan nama lain dapat menandatangani perjanjian kerjasama.
12. Perjanjian Kerja Sama yang dibuat sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b) Jumlah bantuan yang diberikan;
 - c) Tata cara dan syarat penggunaan;
 - d) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai dengan rencana yang telah disepakati;
 - e) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - f) Sanksi;
 - g) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - h) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Format Perjanjian Kerjasama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Petunjuk Teknis ini.

G. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Pencairan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap.
2. Penentuan pencairan sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
3. Penerima Bantuan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan permohonan pencairan dana secara sekaligus atau tahap I dilampiri:

- a) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - c) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) pihak penerima bantuan; dan
 - e) Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) pihak penerima bantuan.
- 2) Pengajuan permohonan pencairan dana tahap II atau selanjutnya dilampiri:
- a) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - b) Laporan kemajuan penyelesaian kegiatan yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lainnya penerima bantuan; dan
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penerima bantuan.
4. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan, menandatangani perjanjian kerjasama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan, serta menerbitkan SPP.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ditandatangani oleh PPK pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.

6. Apabila tim verifikasi keuangan pada Satker Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK pada Asisten Deputy Olahraga Prestasi untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada tim verifikasi keuangan pada Satker Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk diterbitkan SPM.
7. SPM diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

H. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

- 1) Penerima Bantuan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah pekerjaan selesai atau selambat-lambatnya akhir tahun anggaran, yang meliputi:
 - a) Berita Acara Serah Terima, yang memuat :
 - (1) Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - (2) Pekerjaan telah selesai sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - (3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.
 - b) Dokumentasi kegiatan diantaranya: berita di media cetak/*online*/televisi/sosial, foto, video hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - c) *Copy* rekening Koran.
 - d) Laporan pertanggung jawaban dalam bentuk *softcopy*/*Scan* yang disimpan dalam *flashdisk* dan *hardcopy*.

- 2) Dalam hal terdapat sisa dana bantuan, penerima bantuan pemerintah harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana bantuan ke rekening Kas Negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 3) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan yang disampaikan Penerima Bantuan Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bantuan.
- 4) Dalam proses verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan laporan pertanggungjawaban berupa pernyataan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Verifikasi.
- 5) Berdasarkan Berita Acara Verifikasi pelaporan kegiatan, Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan Berita Acara Serah Terima yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 6) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK No.173/PMK.05/2016 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

I. KETENTUAN PERPAJAKAN

Penerima bantuan wajib membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kepada Kas Negara.

Apabila terdapat sisa dana bantuan dan jasa giro yang timbul dari dana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

J. SANKSI

1. apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka Penerima Bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Penerima Bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI).
2. bagi Penerima Bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya.
3. terhadap Penerima Bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan Penerima Bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
4. Penerima Bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK PENYELENGGARAAN
KEGIATAN OLAHRAGA DAERAH, NASIONAL,
INTERNASIONAL, DAN PENGELOLAAN PEMUSATAN
PELATIHAN OLAHRAGA NASIONAL

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : (Ketua Lembaga, Yayasan, Klub Olahraga, Ketua Umum/Sekretaris Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia)
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Penyelenggaraan sebesar

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Keputusan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Januari 2020
Ketua Lembaga, Yayasan, Klub Olahraga,
Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC,

Meterai 6.000
.....

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Lembaga : (Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC)
2. Nama Pimpinan Lembaga :
2. Alamat Lembaga :
3. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah dari Asdep Olahraga Prestasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Keputusan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga, Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC,

Meterai 6.000

.....

C. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

<KOP SURAT>

LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : (Ketua Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga, Ketua Umum/Sekretaris Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia)

Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar

1. Sampai dengan tanggal Kemajuan penyelesaian kegiatan adalah sebesar %
2. Apabila dikemudian hari, atas laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan Keputusan perundang-undangan.

Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Januari 2020

Ketua Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga, Ketua Induk Organisasi Cabang Olahraga, NPC,

Meterai 6.000

.....

D. Format Berita Acara Serah Terima

E.

<KOP SURAT>

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini, tanggal bulan tahun ,
yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan : (Ketua Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga, Ketua Umum/Sekretaris Induk Organisasi Cabang Olahraga atau NPC Indonesia)
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk Penyelenggaraan sebesar telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa (nama pekerjaan yang dilaksanakan Organisasi Induk Cabor atau NPC) dengan nilai sebesar
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir.
*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Ketua Yayasan, Lembaga, Klub Olahraga,
Ketua Induk Cabor/NPC,
.....

PIHAK KEDUA

PPK pada,
.....

*) angka 5 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana

F. Format Surat Kuasa

SURAT KUASA

Nomor:2020

Yang bertandatangan di bawah ini;

Nama :

Jabatan : Ketua Umum, PB/PP

berdasarkan Surat Keputusan KONI PUSAT/Member of KOI Nomor: tanggal
..... 2020

Memberikan kuasa kepada:

Nama :

Jabatan :, PB/PP

Untuk mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam menandatangani Perkanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen pada PPON dengan PB/PP tentang Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Tahun Anggaran 2020, dengan tanggungjawab tetap berada pada pemberi kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di bawah, bermaterai cukup untuk diperhatikan dan gunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,..... 2020

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

(.....)

(.....)

G. Format Perjanjian Kerjasama

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PRESTASI
DENGAN
.....
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
UNTUK PENYELENGGARAAN KEGIATAN OLAHRAGA

Nomor :/PPK-PKS/D.IV.4/.../2020

Nomor :/PB/NPC/...../2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
Alamat : Gedung PPITKON Lt 3, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Keputusan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Tahun ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Olahraga Prestasi Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan Surat Keputusan, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Hukum, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Bantuan Pemerintah Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat untuk penyelenggaraan Tahun 2020 di

Pasal 2

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada Yayasan/Lembaga/Klub Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC INDONESIA untuk Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Daerah, Nasional, Internasional dan Pengelolaan Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional sesuai ketentuan Keputusan perundang-undangan.

Pasal 3

LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan pemerintah dalam rangka peningkatan prestasi olahraga tingkat, melalui kegiatan Penyelenggaraan Tahun 2020 di
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Keputusan Keputusan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dihitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Keputusan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Olahraga Prestasi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun

anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI OLAHRAGA PRESTASI,
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA
JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3 LANTAI III, GEDUNG PP-ITKON,
SENAYAN JAKARTA PUSAT,

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020, Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2020 kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC INDONESIA sebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, dengan Nomor NPWP: dan Nomor Rekening, atas nama Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK PERTAMA guna mendukung Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....(.....rupiah), dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatangani seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan Keputusan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK PERTAMA yaitu:
 - a. Asisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Inspektorat dan BPKP);
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan Keputusan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Penerima bantuan bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

(*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditanggguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.

- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan Keputusan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 13
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp. 6.000, - dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

.....

.....

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI